



PUTUSAN

Nomor 1708 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUPRAYITNO alias PRAYIT Bin (Alm) SUMARSO;
Tempat lahir : Wonosobo;
Umur : 50 tahun/21 Mei 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Prajuritn Atas, RT 003 RW 009 Desa/
Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo
Kabupaten Wonosobo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Wonosobo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa SUPRAYITNO alias PRAYIT bin (alm) SUMARSO pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Toko Banyu Urip, Jalan Bismo Nomor 1 (daerah Bruk Menceng), Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1), dengan cara :

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik Toko Banyu Urip yang beralamat di Jalan Bismo Nomor 1 Kecamatan/Kabupaten Wonosobo, berdasarkan informasi dari masyarakat selain menjual barang kelontong juga menjual minuman yang mengandung etil alkohol;

Hal. 1 dari 18 hal Putusan Nomor 1708 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman yang mengandung etil alkohol tersebut dengan cara membeli dari Toko “Jangi” di Purwokerto dan juga membeli dari seorang sales bernama Mas Sigit yang menurut pengakuannya dari Perusahaan “Orang Tua” di Magelang dan juga dari Mas Adi sales minuman yang berasal dari Magelang, selanjutnya oleh Terdakwa disimpan di gudang dan sebagian diletakkan di lantai toko untuk dijual kepada masyarakat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 jam 12.00 WIB datang petugas penindak atau pemeriksa pada kantor wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY yang bernama MULADI dan BAMBANG SARONO EDI ,SIP. melakukan pemeriksaan terhadap minuman yang mengandung etil alkohol yang merupakan barang kena cukai tersebut di toko serta tempat penyimpanan milik Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata minuman yang mengandung etil alkohol dengan kadar alkohol 5% ke atas ada yang tidak dilekati dengan cukai dan ada yang dilekati cukai namun palsu atau dipalsukan;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengujian keaslian pita cukai oleh PT Pura Nusa Persada untuk dicek keaslian cukai sebagaimana tertuang dalam berita cara pengujian pita cukai sesuai MMEA Nomor 08/PNP-HLG/BA.1PC/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 dengan hasil sebagai berikut:
 - I. MMEA dengan merek:
 - a. Whisky Kristal Club, golongan C volume 750 ml, kadar 40% sejumlah 5 botol;
 - b. Vodka Kristal Club, golongsn C volume 750 ml, kadar 40% sejumlah 3 botol;menggunakan hologram Pita Cukai TA 2010 PALSU;
 - II. MMEA dengan merek:
 - a. Whisky Mansion House, golongan C volume 250 ml, kadar 43% sejumlah 25 botol;
 - b. Whisky Mansion House, golongan C volume 350 ml, kadar 43% sejumlah 8 botol;
 - c. Vodka Mansion House, golongan C volume 350 ml, kadar 40% sejumlah 73 botol;
 - d. Vodka Mansion House, golongan C volume 250 ml, kadar 40% sejumlah 24 botol .menggunakan hologram Pita Cukai TA 2012 PALSU;

Hal. 2 dari 18 hal Putusan Nomor 1708 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. MMEA dengan merek:

- a. Arak Cap Orang tua, golongan B volume 620 ml, kadar 19,7% sejumlah 15 botol;
- b. Cognac Martell VSOP Medalion, golongan C volume 700 ml, kadar 40% sejumlah 1 botol;
- c. Java Vodka Mix, golongan B volume 620 ml, kadar 20% sejumlah 334 botol;
- d. Vibe Liquer Creme De Cacao Brown, golongan B volume 700 ml, kadar 19,5% sejumlah 1 botol;
- e. Vibe Liquer Exotic Lychee, golongan C volume 700 ml, kadar 40% sejumlah 1 botol;
- f. Vodka Mc Donald I, golongan B volume 1000 ml, kadar 15% sejumlah 8 botol;
- g. Whisky Johnny Walker Red Label, golongan C, volume 750 ml, kadar 40 % sejumlah 2 botol ;

Tidak menggunakan Pita cukai atau POLOS;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SUPRAYITNO alias PRAYIT bin (alm) SUMARSO pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Toko Banyu Urip Jalan Bismo Nomor 1 (daerah Bruk Menceng) Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang cukai, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik Toko Banyu Urip, yang beralamat di Jalan Bismo Nomor 1 Kecamatan/Kabupaten Wonosobo, berdasarkan informasi dari masyarakat selain menjual barang kelontong juga menjual minuman yang mengandung etil alkohol;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman yang mengandung etil alkohol tersebut dengan cara membeli dari Toko "Jangi" di Purwokerto dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari seorang sales bernama Mas Sigit yang menurut pengakuannya dari Perusahaan "Orang Tua" di Magelang dan juga dari Mas Adi sales minuman yang berasal dari Magelang, selanjutnya oleh Terdakwa disimpan di gudang dan sebagian diletakkan di lantai toko untuk dijual kepada masyarakat ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 jam 12.00 WIB datang petugas penindak atau pemeriksa pada kantor wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY yang bernama MULADI dan BAMBANG SARONO EDI, SIP melakukan pemeriksaan terhadap minuman yang mengandung etil alkohol yang merupakan barang kena cukai tersebut di toko serta tempat penyimpanan milik Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata minuman yang mengandung etil alkohol dengan kadar alkohol 5% ke atas ada yang tidak dilekati dengan cukai dan ada yang dilekati cukai namun palsu atau dipalsukan ;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengujian keaslian pita cukai oleh PT. Pura Nusa Persada untuk dicek keaslian Cukai sebagaimana tertuang dalam berita acara pengujian pita cukai sesuai MMEA Nomor 08/PNP-HLG/BA.1PC/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 dengan hasil sebagai berikut:

I. MMEA dengan merek:

- a. Whisky Kristal Club, golongan C volume 750 ml, kadar 40% sejumlah 5 botol ;
- b. Vodka Kristal Club, golongan C volume 750 ml, kadar 40% sejumlah 3 botol ;

menggunakan hologram Pita Cukai TA 2010 PALSU;

II. MMEA dengan merek :

- a. Whisky Mansion House, golongan C volume 250 ml, kadar 43% sejumlah 25 botol ;
- b. Whisky Mansion House, golongan C volume 350 ml, kadar 43% sejumlah 8 botol ;
- c. Vodka Mansion House, golongan C volume 350 ml, kadar 40% sejumlah 73 botol ;
- d. Vodka Mansion House, golongsan C volume 250 ml, kadar 40% sejumlah 24 botol ;

menggunakan hologram Pita Cukai TA 2012 PALSU;

III. MMEA dengan merek :

- a. Arak Cap Orang Tua, golongan B volume 620 ml, kadar 19,7% sejumlah 15 botol ;

Hal. 4 dari 18 hal Putusan Nomor 1708 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Cognac Martell VSOP Medalion, golongan C volume 700 ml, kadar 40% sejumlah 1 botol ;
- c. Java Vodka Mix, golongan B volume 620 ml, Kadar 20% sejumlah 334 botol ;
- d. Vibe Liquer Creme De Cacao Brown, golongan B volume 700 ml, kadar 19,5% sejumlah 1 botol ;
- e. Vibe Liquer Exotic Lychee, golongan C volume 700 ml, kadar 40% sejumlah 1 botol ;
- f. Vodka Mc Donald I, golongan B volume 1000 ml, kadar 15% sejumlah 8 botol ;
- g. Whisky Johnny Walker Red Label, golongan C, volume 750 ml, kadar 40 % b sejumlah 2 botol ;

Tidak menggunakan Pita cukai atau POLOS ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo tanggal 19 Maret 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suprayitno alias Prayit Bin (alm) Sumarso bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) yaitu "Barang kena cukai yang pelunasan cukai, cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya, hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suprayitno alias Prayit Bin (alm) Sumarso dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 18 hal Putusan Nomor 1708 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) berbagai jenis dan merek, berupa :

MMEA dengan merek:

- Drum Oak Aged Whisky, golongan C volume 750 ml, kadar 43 % sejumlah 2 botol ;
- Anggur Kolesom, golongan B volume 620 ml, kadar 19,7 % sejumlah 147 botol ;
- Anggur Merah Cap Orang Tua, golongan B volume 650 ml, kadar 14,7 % sejumlah 55 botol ;
- Anggur Putih Cap Orang Tua, golongan B volume 620 ml, kadar 19,7 % sejumlah 47 botol ;
- Arak beras klin, golongan C volume 750 ml, kadar 43 % sejumlah 1 botol ;
- Arak Cap Orang Tua, golongan B volume 620 ml, kadar 14,7 % sejumlah 47 botol ;
- Mc Laren Triple Disfilled Premium Dry Gin, golongan C volume 700 ml, kadar 45 % sejumlah 1 botol ;
- Vibe Liqueur melon, golongan C volume 700 ml, kadar 19,5 % sejumlah 1 botol ;
- Vibe Tequila, golongan C volume 700 ml, kadar 40 % sejumlah 1 botol ;
- Vodka Mix Newsport Passion Blue, golongan B volume 650 ml, kadar 20 % sejumlah 13 botol ;
- Whisky Johnny Walker Black Label, golongan C volume 750 ml, kadar 40 % sejumlah 1 botol ;
- Whisky Mansion House, golongan C volume 250 ml, kadar 43 % sejumlah 20 botol ;
- Whisky Mansion House, golongan C volume 350 ml, kadar 43 % sejumlah 16 botol ;
- Vodka Mansion House, golongan C volume 350 ml, kadar 40 % sejumlah 15 botol ;

Menggunakan pita Cukai dan Hologram ASLI ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Suprayitno Alias Prayit bin Sumarso ;

MMEA dengan merek :

- Whisky Kristal Club, golongan C volume 750 ml, kadar 40 % sejumlah 5 botol ;
- Vodka Kristal Club, golongan C volume 750 ml, kadar 40 % sejumlah 3 botol ;

Hal. 6 dari 18 hal Putusan Nomor 1708 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggunakan hologram Pita Cukai TA 2010 PALSU ;

Dirampas untuk Negara ;

MMEA dengan merek :

- Whisky Mansion House, golongan C volume 250 ml, kadar 43 % sejumlah 25 botol ;
- Whisky Mansion House, golongan C volume 350 ml, kadar 43 % sejumlah 8 botol ;
- Vodka Mansion House, golongan C volume 350 ml, kadar 40 % sejumlah 73 botol ;
- Vodka Mansion House, golongan C volume 250 ml, kadar 40 % sejumlah 24 botol ;

Menggunakan hologram Pita Cukai TA 2012 PALSU ;

Dirampas untuk Negara ;

MMEA dengan merek :

- Arak Cap Orang Tua, golongan B volume 620 ml, kadar 19,7 % sejumlah 15 botol ;
- Cognac Martell VSOP Medallion, golongan C volume 700 ml, kadar 40 % sejumlah 1 botol ;
- Java Vodka Mix, golongan B volume 620 ml, kadar 20 % sejumlah 334 botol ;
- Vibe Liqueur Creme De Cacao Brown, golongan B volume 700 ml, kadar 19,5 % sejumlah 1 botol ;
- Vibe Liqueur Exotic Lychee, golongan C volume 700 ml, kadar 40 % sejumlah 1 botol ;
- Vodka Mc Donald I, golongan B volume 1000 ml, kadar 15 % sejumlah 8 botol ;
- Whisky Johnny Walker Red Label, golongan C, volume 750 ml, kadar 40 % sejumlah 2 botol ;

Tidak menggunakan Pita Cukai atau POLOS ;

Dirampas untuk Negara;

b. Barang/Dokumen/Surat, berupa :

- 1 (satu) lembar asli nota tertulis angka 3.850.000;
- 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA ;
- 1 (satu) lembar asli nota tertanggal 09 Agustus 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli nota tertulis angka 33.279.800 dan bertandatangan;
- 1 (satu) lembar warna kuning asli nota tertulis angka 3.155.800 ;

Hal. 7 dari 18 hal Putusan Nomor 1708 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli nota ditujukan kepada TOKO PAK PRAYIT tertulis angka 74.467.200 ;
- 1 (satu) lembar asli nota tertulis botol kosong OT;
- 1 (satu) lembar asli nota tertanggal 07 September 2012 ;
- 1 (satu) lembar asli nota tertulis angka 62.960.000 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Penerimaan Polres Wonosobo Nomor : STP/61/VII/2012/Reskrim tertanggal 20 Juli 2012 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Penerimaan Polres Wonosobo Nomor : STP/79/VII/2012/Reskrim tertanggal 24 Juli 2012 ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor : 01/Pid.B/2013/PN.Wnsb. tanggal 16 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRAYITNO ALIAS PRAYIT Bin (alm) SUMARSO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Dengan Pita Cukai" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRAYITNO ALIAS PRAYIT Bin (alm) SUMARSO, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp36.432.800,00 (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan Terdakwa sebagai gantinya dan dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud di atas tidak dipenuhi, maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :

Minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) berbagai jenis dan merek, berupa :

- MMEA dengan merek:
 - Drum Oak Aged Whisky, golongan C volume 750 ml, kadar 43 % sejumlah 2 botol ;
 - Anggur Kolesom, golongan B volume 620 ml, kadar 19,7 % sejumlah 147 botol ;
 - Anggur Merah Cap Orang Tua, golongan B volume 650 ml, kadar 14,7 % sejumlah 55 botol ;
 - Anggur Putih Cap Orang Tua, golongan B volume 620 ml, kadar 19,7 % sejumlah 47 botol ;

Hal. 8 dari 18 hal Putusan Nomor 1708 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arak Beras Klin, golongan C volume 750 ml, kadar 43 % sejumlah 1 botol ;
- Arak Cap Orang Tua, golongan B volume 620 ml, kadar 14,7 % sejumlah 47 botol ;
- Mc Laren Triple Disfilled Premium Dry Gin, golongan C volume 700 ml, kadar 45 % sejumlah 1 botol ;
- Vibe Liquer Melon, golongan C volume 700 ml, kadar 19,5 % sejumlah 1 botol ;
- Vibe Tequila, golongan C volume 700 ml, kadar 40 % sejumlah 1 botol ;
- Vodka Mix Newport Passion Blue, golongan B volume 650 ml, kadar 20 % sejumlah 13 botol ;
- Whisky Johnny Walker Black Label, golongan C volume 750 ml, kadar 40 % sejumlah 1 botol ;
- Whisky Mansion House, golongan C volume 250 ml, kadar 43 % sejumlah 20 botol ;
- Whisky Mansion House, golongan C volume 350 ml, kadar 43 % sejumlah 16 botol ;
- Vodka Mansion House, golongan C volume 350 ml, kadar 40 % sejumlah 15 botol ;

Menggunakan pita Cukai dan Hologram ASLI.

Dikembalikan kepada Terdakwa Suprayitno Alias Prayit bin Sumarso ;

- MMEA dengan merek :
 - Whisky Kristal Club, golongan C volume 750 ml, kadar 40 % sejumlah 5 botol ;
 - Vodka Kristal Club, golongan C volume 750 ml, kadar 40 % sejumlah 3 botol ;

Menggunakan hologram Pita Cukai TA 2010 PALSU ;

Dirampas untuk Negara ;

- MMEA dengan merek :
 - Whisky Mansion House, golongan C volume 250 ml, kadar 43 % sejumlah 25 botol ;
 - Whisky Mansion House, golongan C volume 350 ml, kadar 43 % sejumlah 8 botol ;
 - Vodka Mansion House, golongan C volume 350 ml, kadar 40 % sejumlah 73 botol ;

Hal. 9 dari 18 hal Putusan Nomor 1708 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Vodka Mansion House, golongan C volume 250 ml, kadar 40 % sejumlah 24 botol ;

Menggunakan hologram Pita Cukai TA 2012 PALSU ;

Dirampas untuk Negara ;

- MMEA dengan merek :

- Arak Cap Orang Tua, golongan B volume 620 ml, kadar 19,7 % sejumlah 15 botol ;
- Cognac Mantell VSOP Medalion, golongan C volume 700 ml, kadar 40 % sejumlah 1 botol ;
- Java Vodka mix, golongan B volume 620 ml, kadar 20 % sejumlah 334 botol ;
- Vibe Liquer Creme De Cacao Brown, golongan B volume 700 ml, kadar 19,5 % sejumlah 1 botol ;
- Vibe liquer Exotic Lychee, golongan C volume 700 ml, kadar 40 % sejumlah 1 botol ;
- Vodka Mc Donald I, golongan B volume 1000 ml, kadar 15 % sejumlah 8 botol ;
- Whisky Johnny Walker Red label, golongan C, volume 750 ml, kadar 40 % sejumlah 2 botol ;

Tidak menggunakan Pita Cukai atau POLOS;

Dirampas untuk Negara ;

- Barang/Dokumen/Surat, berupa :

- 1 (satu) lembar asli nota tertulis angka 3.850.000,- ;
- 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA ;
- 1 (satu) lembar asli nota tertanggal 9 Agustus 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli nota tertulis angka 33.279.800 dan bertandatangan ;
- 1 (satu) lembar warna kuning asli nota tertulis angka 3.155.800 ;
- 1 (satu) lembar asli nota ditujukan kepada TOKO PAK PRAYIT tertulis angka 74.467.200 ;
- 1 (satu) lembar asli nota tertulis botol kosong OT;
- 1 (satu) lembar asli nota tertanggal 07 September 2012 ;
- 1 (satu) lembar asli nota tertulis angka 62.960.000 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Penerimaan Polres Wonosobo Nomor: STP/61/VII/2012/Reskrim tertanggal 20 Juli 2012 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Penerimaan Polres Wonosobo Nomor:STP/79/VII/2012/Reskrim tertanggal 24 Juli 2012;

Hal. 10 dari 18 hal Putusan Nomor 1708 K/Pid.Sus/2014



Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 139/PID/2013/PT.Smg. tanggal 13 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 16 April 2013 Nomor 01/Pid.B/2013/PN Wnsb. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2013/PN.Wnsb. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wonosobo, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 November 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 13 November 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo pada tanggal 22 Oktober 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 13 November 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP), yaitu :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Negeri Wonosobo telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu keliru dalam putusannya menyatakan: *minuman mengandung alkohol*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dilekati pita cukai dan yang dilekati pita cukai palsu dirampas untuk Negara, adalah *tidak tepat*, karena jelas tidak sah (illegal) dalam keberadaan atau peredarannya, lagi pula dirampas untuk negara dalam pelaksanaannya harus melalui lelang, sehingga seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalam berkas perkara, alat bukti dan dalam putusannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan barang bukti berupa : Minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) berbagai jenis dan merk, berupa :

❖ MMEA dengan merk:

- Wisky Kristal Club, golongan C volume 750 ml, kadar 40% sejumlah 5 botol;
- Vodka Kristal Club, golongsn C volume 750 ml, kadar 40% sejumlah 3 botol.

Menggunakan hologram Pita Cukai TA 2010 PALSU;

❖ MMEA dengan merk:

- Wisky mansion House, golongan C volume 250 ml, kadar 43% sejumlah 25 botol;
- Wisky mansion house, golongan C volume 350 ml, kadar 43% sejumlah 8 botol;
- Vodka mansion House, golongan C volume 350 ml, kadar 40% sejumlah 73 botol;
- Vodka Mansion House, golongsan C volume 250 ml, kadar 40% sejumlah 24 botol .

Menggunakan hologram Pita Cukai TA 2012 PALSU;

❖ MMEA dengan merk:

- Arak Cap Orang tua, golongan B volume 620 ml, kadar 19,7% sejumlah 15 botol;
- Cognac Martell VSOP Medalion, golongan C volume 700 ml, kadar 40% sejumlah 1 botol;
- Jaya Vodka mix, golongan B volume 620 ml, Kadar 20% sejumlah 334 botol;
- Vibe Liquer Creme De Cacao Brown, golongan B volume 700 ml, kadar 19,5% sejumlah 1 botol;
- Vibe liquer Exotic Lychee, golongan C volume 700 ml, kadar 40% sejumlah 1 botol;

Hal. 12 dari 18 hal Putusan Nomor 1708 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Vodka Mc Donald I, golongan B volume 1000 ml, kadar 15% sejumlah 8 botol;
- Whisky Jhonie Wolker red Label, golongan C ,volume 750 ml, kadar 40 % sejumlah 2 botol.

Tidak menggunakan Pita cukai atau POLOS;

Bahwa barang bukti tersebut jelas-jelas *palsu dan polos* (tanpa pita cukai) tetapi oleh Majelis Hakim dalam putusannya *dirampas untuk negara* adalah merupakan suatu kekeliruan, karena putusan dirampas untuk negara konsekwensinya oleh JPU, eksekusinya akan dilelang dan hasil lelangnya akan disetorkan ke kas negara, hal tersebut akan tidak wajar karena barang bukti minuman keras yang ilegal (palsu dan tanpa cukai) seharusnya tidak dirampas untuk negara/dilelang tetapi *dirampas untuk dimusnahkan* ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam Putusannya Nomor: 139/Pid/2013/PT.Smg tanggal 13 Agustus 2013 dan Majelis Hakim Pengadilan negeri Wonosobo telah keliru dalam putusannya karena tidak sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai diatur ancaman pidana penjara minimum yakni paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, sehingga dengan mengacu pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai tersebut, Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan hukuman pidana penjara dengan ancaman minimal 1 (satu) tahun, namun Putusan Majelis Hakim terhadap perkara tersebut tidak mengenakan pidana penjara tetapi hanya pidana denda sebesar Rp36.432.800,00 (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan Terdakwa sebagai gantinya dan dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud di atas tidak dipenuhi, maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;

Hal. 13 dari 18 hal Putusan Nomor 1708 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu dalam proses penanganan perkara sejak penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah dilakukan penahanan jenis Rutan, yang kemudian masih dalam proses persidangan Majelis Hakim mengalihkan jenis penahanan Kota, tetapi Majelis Hakim dalam putusannya hanya menjatuhkan pidana denda, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau menyediakan minuman yang mengandung alkohol jumlahnya sangat banyak (sebagaimana dalam barang bukti), sehingga perlu dipertimbangkan akan akibat dari minuman keras tersebut yaitu dapat merusak generasi muda, penyebab terjadinya kejahatan dan meresahkan warga masyarakat sekitarnya yang dapat mempengaruhi keamanan di wilayah Kabupaten Wonosobo, dengan demikian tidaklah mencerminkan rasa keadilan di masyarakat apabila Terdakwa hanya dikenakan pidana denda dan hal tersebut tidak menimbulkan rasa jera terhadap Terdakwa dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut

Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pengadilan Tinggi Semarang sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya mengenai terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Terdakwa terbukti menjual barang kena cukai berupa minuman mengandung alkohol yang tidak dilekati dengan pita cukai;
- Bahwa namun demikian terhadap penentuan status barang bukti berupa minuman mengandung alkohol yang tidak dilekati pita cukai dan yang dilekati pita cukai palsu perlu diperbaiki;
- Bahwa karena barang-barang tersebut dalam keberadaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 273 Ayat (3) KUHP dalam pelaksanaannya harus dilelang dan hasilnya disetor ke kas Negara, yang dalam kasus ini casu bila dilelang akan kembali beredar ke tengah masyarakat yang adalah barang-barang ilegal, karenanya barang-barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 14 dari 18 hal Putusan Nomor 1708 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 139/PID/2013/ PT.Smg. tanggal 13 Agustus 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 01/Pid/2013/PN.Wnsb. tanggal 16 April 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai status barang bukti, sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI WONOSOBO tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 139/PID/2013/ PT.Smg. tanggal 13 Agustus 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 01/Pid.B/2013/PN.Wnsb. tanggal 16 April 2013 tersebut sekedar mengenai status barang bukti milik Terdakwa, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRAYITNO ALIAS PRAYIT Bin (alm) SUMARSO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Dengan Pita Cukai" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRAYITNO ALIAS PRAYIT Bin (alm) SUMARSO, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp36.432.800,00 (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan Terdakwa sebagai gantinya dan dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud di atas tidak dipenuhi, maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;



3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :

Minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) berbagai jenis dan merek, berupa :

- MMEA dengan merek:
 - Drum Oak Aged Whisky, golongan C volume 750 ml, kadar 43 % sejumlah 2 botol ;
 - Anggur Kolesom, golongan B volume 620 ml, kadar 19,7 % sejumlah 147 botol ;
 - Anggur Merah Cap orang tua, golongan B volume 650 ml, kadar 14,7 % sejumlah 55 botol ;
 - Anggur Putih Cap Orang Tua, golongan B volume 620 ml, kadar 19,7 % sejumlah 47 botol ;
 - Arak Beras Klin, golongan C volume 750 ml, kadar 43 % sejumlah 1 botol ;
 - Arak Cap Orang Tua, golongan B volume 620 ml, kadar 14,7 % sejumlah 47 botol ;
 - Mc Laren Triple Disfilled Premium Dry Gin, golongan C volume 700 ml, kadar 45 % sejumlah 1 botol ;
 - Vibe Liqueur Melon, golongan C volume 700 ml, kadar 19,5 % sejumlah 1 botol ;
 - Vibe Tequila, golongan C volume 700 ml, kadar 40 % sejumlah 1 botol ;
 - Vodka Mix Newport Passion Blue, golongan B volume 650 ml, kadar 20 % sejumlah 13 botol ;
 - Whisky Johnny Walker Black Label, golongan C volume 750 ml, kadar 40 % sejumlah 1 botol ;
 - Whisky Mansion House, golongan C volume 250 ml, kadar 43 % sejumlah 20 botol ;
 - Whisky Mansion House, golongan C volume 350 ml, kadar 43 % sejumlah 16 botol ;
 - Vodka Mansion House, golongan C volume 350 ml, kadar 40 % sejumlah 15 botol ;

Menggunakan pita Cukai dan Hologram ASLI.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- MMEA dengan merek :
 - Whisky Kristal Club, golongan C volume 750 ml, kadar 40 % sejumlah 5 botol ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Vodka Kristal Club, golongan C volume 750 ml, kadar 40 % sejumlah 3 botol ;

Menggunakan hologram Pita Cukai TA 2010 PALSU ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- MMEA dengan merek :

- Whisky Mansion House, golongan C volume 250 ml, kadar 43 % sejumlah 25 botol ;

- Whisky Mansion House, golongan C volume 350 ml, kadar 43 % sejumlah 8 botol ;

- Vodka Mansion House, golongan C volume 350 ml, kadar 40 % sejumlah 73 botol ;

- Vodka Mansion House, golongan C volume 250 ml, kadar 40 % sejumlah 24 botol ;

Menggunakan hologram Pita Cukai TA 2012 PALSU ;

Dirampas untuk untuk dimusnahkan;

- MMEA dengan merek :

- Arak cap orang tua, golongan B volume 620 ml, kadar 19,7 % sejumlah 15 botol ;

- Cognac Mantell VSOP Medalion, golongan C volume 700 ml, kadar 40 % sejumlah 1 botol ;

- Java Vodka mix, golongan B volume 620 ml, kadar 20 % sejumlah 334 botol ;

- Vibe Liquer Creme De Cacao Brown, golongan B volume 700 ml, kadar 19,5 % sejumlah 1 botol ;

- Vibe liquer Exotic Lychee, golongan C volume 700 ml, kadar 40 % sejumlah 1 botol ;

- Vodka Mc Donald I, golongan B volume 1000 ml, kadar 15 % sejumlah 8 botol ;

- Whisky Johnny Walker red label, golongan C, volume 750 ml, kadar 40 % sejumlah 2 botol ;

Tidak menggunakan Pita Cukai atau POLOS;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Barang/Dokumen/Surat, berupa :

- 1 (satu) lembar asli nota tertulis angka 3.850.000,- ;

- 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA ;

- 1 (satu) lembar asli nota tertanggal 9 Agustus 2008 ;

Hal. 17 dari 18 hal Putusan Nomor 1708 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli nota tertulis angka 33.279.800 dan bertandatangan ;
- 1 (satu) lembar warna kuning asli nota tertulis angka 3.155.800 ;
- 1 (satu) lembar asli nota ditujukan kepada TOKO PAK PRAYIT tertulis angka 74.467.200 ;
- 1 (satu) lembar asli nota tertulis botol kosong OT;
- 1 (satu) lembar asli nota tertanggal 07 September 2012 ; ---
- 1 (satu) lembar asli nota tertulis angka 62.960.000 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Penerimaan Polres Wonosobo Nomor: STP/61/VII/2012/Reskrim tertanggal 20 Juli 2012 ; -
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Penerimaan Polres Wonosobo Nomor:STP/79/VII/2012/Reskrim tertanggal 24 Juli 2012; --

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H. dan H. EDDY ARMY, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,
TTD/Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.
TTD/H. EDDY ARMY S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,
TTD/RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)
NIP. 195904301985121001

Hal. 18 dari 18 hal Putusan Nomor 1708 K/Pid.Sus/2014